



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172  
e-mail : [disdik\\_rembang@plasa.com](mailto:disdik_rembang@plasa.com) Rembang 59218

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 421.1/ 4003.1/2012

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MELATI  
DESA GILIS KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
- b. bahwa Tim Pendiri TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 1 Pebruari 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Pendirian TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, telah dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 April 2012


  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN REMBANG**  
 DINPENDIK  
**Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19600529 198803 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;  
 2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;  
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;  
 4. Kepala UPT Dinpendik Kec. Sarang Kab. Rembang;  
 5. Kepala TK Melati Desa Gilis Kec. Sarang Kab. Rembang.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 1 Pebruari 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberian Izin Pendirian TK Melati Desa Gilis Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum KESATU, telah dimulai pada tahun pelajaran 2007/2008 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 April 2012


  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN REMBANG**  
 Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19600529 198803 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;  
 2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;  
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;  
 4. Kepala UPT Dinpendik Kec. Sarang Kab. Rembang;  
 5. Kepala TK Melati Desa Gilis Kec. Sarang Kab. Rembang.